



PUTUSAN

Nomor 125 / PDT / 2013 / PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IDA BAGUS MADE PUJANA ; umur 55 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukumnya NYOMAN SUMANTHA,SH. dan KADEK MIARTA PUTRA,SH. advokat-advokat yang berkantor di Jl.Nangka Utara Gang Sari Indah No.25 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Juni 2013 Reg.No.128 ; 2013 ; -----

Semula sebagai PENGGUGAT sekarang
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

1.**IDA BAGUS PUTU YADNYA** : umur 32 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar / Lingk.Kaja Kangin, Desa / Kel.Beng, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar ; -----

2.**IDA AYU NYOMAN CANDRIASIH** : umur 40 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar / Lingk. Kaja Kangin, Desa / Kel. Beng, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar ; -----

3.**IDA AYU KETUT PUJI** : umur 36 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar / Lingk.Kaja Kangin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kel.Beng, Kecamatan dan Kabupaten
Gianyar ; -----

4.IDA AYU MADE TIRTA : umur 71 tahun, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Banjar / Lingk.Kaja Kangin,
Desa / Kel.Beng, Kecamatan dan Kabupaten
Gianyar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : I
PUTU WIDIANA.H,SH. Advokat / Pengacara yang
beralamat di Jl.Mulawarman, Perum Tedung Sari
Damai, Blok I No.4 Gianyar berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gianyar tanggal 3 Juli 2013 Reg.No.154 / 2013 ;--

Semula masing-masing Sebagai TERGUGAT
I,II,III dan IV sekarang PARA PEMBANDING ; ---

5.IDA BAGUS PUTU BAWA : umur 57 tahun, pekerjaan Pensiunan
PNS, bertempat tinggal di Banjar / Lingk.Kaja
Kauh, Desa / Kel.Beng, Kecamatan dan
Kabupaten Gianyar ; -----

Semula sebagai TURUT TERGUGAT I
sekarang TURUT TERBANDING I ; -----

6.IDA BAGUS KETUT PUTRA : umur 42 tahun, pekerjaan Karyawan
swasta, bertempat tinggal di Banjar / Lingk.Kaja
Kauh, Kel.Beng, Kecamatan dan Kabupaten
Gianyar ; -----

Semula sebagai TURUT TERGUGAT II
sekarang TURUT TERBANDING II ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Mei 2013 Nomor 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya ; -

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.816.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2012 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan ; ----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 14 Juni 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 21 Juni 2013 dan kepada Turut Tergugat I,II / Turut Terbanding I,II pada tanggal 21 Juni 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 3 Juli 2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding II serta Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juli 2013 dan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada



tanggal 16 Juli 2013 melalui Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Membaca pula Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juni 2013 , masing-masing ditujukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, serta pada tanggal 16 Juli 2013 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Juni 2013 yang merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Mei 2013 Nomor 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo kurang cermat tidak cukup dipertimbangkan dan keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap keterangan para saksi Penggugat / Pemanding sehingga mengakibatkan putusan yang keliru ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan Para tergugat / Terbanding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Terbanding dalam jawabannya yang membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat / Pemanding, pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna (ek Pasal 311 RBg) maka terbukti Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat / Pemanding seluruhnya ; -----



3. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan keterangan Para Saksi Penggugat / Pembanding karena tidak semua keterangan Para Saksi tersebut dicatat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan tidak dipertimbangkan dalam putusnya yang mengakibatkan putusan tersebut keliru ; -----

4. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan terhadap IPEDA atau SPPT yang diajukan Tergugat / Terbanding yang tidak menghubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat / Pembanding yang mengetahui langsung sejarah tanah sengketa setelah diterbitkan SPPT ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Memori banding tersebut selanjutnya Penggugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa Ida Pedanda Made Manggis (alm) bersama Ida Pedanda Istri Manggis (alm) mempunyai 3 (tiga) orang putra masing-masing bernama Ida Bagus Nyoman Parwata (alm) yang telah mediksa / medwijati bergelar Ida Pedanda Agung, Ida Ketut Manggis Matal (alm), dan Ida Bagus Putu Manggis Bontok (alm) ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa Ida Pedanda Made Manggis (alm) mempunyai 3 (tiga) bidang tanah dan telah membagikan tanah tersebut kepada putra-putranya yaitu : -----

a. Ida Bagus Nyoman Parwata alias Ida Pedanda Agung (alm) memperoleh tanah di Subak Munduh ; -----

b. Ida Bagus Ketut Manggis Matal (alm) memperoleh tanah di Subak Jrokuta Beng seluas kurang lebih 3,275 m2 atau 32,75 are, yang sebagian yaitu seluas 2,975 m2 telah dijual kepada seseorang dari Gianyar dan sisanya kira-kira seluas 300 m2 adalah tanah sengketa yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat ; -----



- c. Ida Bagus Putu Manggis Bontok (alm) memperoleh tanah di Subak Buaji ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Pembanding / Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah para ahli waris sah Ida Bagus Ketut Manggis Matal (alm) ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah bagian Ida Bagus Ketut Manggis Matal (alm) asal pemberian dari ayahnya Ida Pedanda Made Manggis (alm) terletak di Subak Jrokuta, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; -----
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan Ida Bagus Ketut Manggis Matal (alm) oleh karenanya sebagai pemilik tanah sengketa adalah Para Ahli waris sah dari Ida Bagus Ketut Manggis Matal (alm) yaitu Ida Bagus Putu Bawa (Turut Terbanding / Turut Tergugat I), Ida Bagus Made Pujana (Pembanding/Penggugat), dan Ida Bagus Ketut Putra (Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) ; -----
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding/ Tergugat I (Ida Bagus Putu Yadnya) membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dan mengajukan permohonan pendaftaran hak (pensertifikatan tanah sengketa) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar merupakan perbuatan melawan hukum, karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara material maupun secara immaterial ; -----
8. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dan permohonan pendaftaran tanah sengketa oleh Terbanding / Tergugat I (Ida Bagus Putu Yadnya) adalah tidak sah, karena dibuat dan diajukan oleh orang yang bukan ahli waris dari Ida Bagus Ketut Manggis Matal (alm) ; -----
9. Menghukum Terbanding / Tergugat I untuk membatalkan serta mencabut surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah



(Sporadik) dan permohonan pendaftaran / pensertifikatan tanah sengketa oleh Terbanding / Tergugat I ; -----

10. Menghukum Terbanding / Tergugat I untuk melaporkan pelaksanaan pembatalan dan pencabutan Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dan permohonan pendaftaran / pensertifikatan tanah sengketa oleh Terbanding / Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Gianyar dengan tembusan kepada Pembanding / Penggugat ; -----

11. Menghukum Para Tergugat / Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

12. Menghukum para Terbanding / Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

1. Bahwa keberatan Pihak Penggugat / Pembanding pada intinya menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Mei 2013 Nomor 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. tidak cermat atau salah menerapkan hukum hal ini adalah tidak benar karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah cermat, lengkap dan sudah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, oleh karena itu pihak Tergugat / Terbanding mendukung sepenuhnya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut ; -----
2. Bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tidak mempunyai bukti-bukti pendukung dengan kata lain



gugatan Penggugat / Pembanding didasari oleh cerita hayalan belaka ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pihak Tergugat / Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding ; -----
2. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 21 Mei 2013 No.97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Memori banding dan Kontra Memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan perkara aquo karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat, menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan dan fakta-fakta di persidangan serta telah dilengkapi dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding, lagi pula tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Lain dari pada itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat / Pembanding adalah merupakan ulangan terhadap hal-hal yang telah diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. tanggal 21 Mei 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan R.Bg.serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 97 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari RABU tanggal 25 SEPTEMBER 2013 oleh kami I GDE YASA.K,SH. selaku Ketua Majelis dengan I NYOMAN DIKA,SH.MH. dan H.MAKKASAU,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 125 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

I NYOMAN DIKA,SH.MH.

I GDE YASA. K,SH.

Ttd.

H.MAKKASAU,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

—
Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.139.000,-</u> |

Jumlah : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP.19541231 198003 1 026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)